

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN TERNAK
KAMBING BERGILIR DITINJAU DARI AKAD MUDARABAH
(Studi Kasus di Dusun Cantel, Desa Pidekso, Kecamatan Giriwoyo,
Kabupaten Wonogiri)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Adinda Putri Priwidiva

NIM 19.21.11.002

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH & FILANTROPI ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN TERNAK
KAMBING BERGILIR DITINJAU DARI AKAD MUDARABAH
(Studi Kasus di Dusun Cantel, Desa Pidekso, Kecamatan Giriwoyo,
Kabupaten Wonogiri)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

Adinda Putri Priwidiya

NIM 19.21.11.002

Surakarta, 16 Februari 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Diana Zuhroh, S. Ag., M. Ag.

NIP : 19740725 200801 2 008

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ADINDA PUTRI PRIWIDIYA

NIM : 19.21.11.002

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN TERNAK KAMBING BERGILIR DITINJAU DARI AKAD MUDARABAH (Studi Kasus di Dusun Cantel, Desa Pidekso, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 16 Februari 2023



Adinda Putri Priwidiya

Diana Zuhroh, S. Ag., M. Ag.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Kepada Yang Terhormat

Hal : Skripsi

Dekan Fakultas Syariah

Sdri : Adinda Putri Priwidiya

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas

Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama dengan ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Adinda Putri Priwidiya NIM : 19.21.11.002 yang berjudul :

ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN TERNAK KAMBING BERGILIR DITINJAU DARI AKAD MUDARABAH (Studi Kasus di Dusun Cantel, Desa Pidekso, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri)

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 16 Februari 2023

Dosen Pembimbing



Diana Zuhroh, S. Ag., M. Ag.

NIP : 19740725 200801 2 008

PENGESAHAN

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN TERNAK
KAMBING BERGILIR DITINJAU DARI AKAD MUDARABAH
(Studi Kasus di Dusun Cantel, Desa Pidekso, Kecamatan Giriwoyo,
Kabupaten Wonogiri)**

Disusun Oleh :

Adinda Putri Priwidiva

NIM 19.21.11.002

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada Hari Kamis 16 Maret 2023/24 sya'ban 1444 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah

Penguji I



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720715 201411 1 003

Penguji II



Asiah Wati, S.E., M.E.

NIP. 19920912 202012 2 016

Penguji III



Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.

NIP. 19610310 198901 1 001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan

(Q.S Al-Ma'idah:2)¹

¹ Aisyah, Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita, (Bandung : Penerbit Al-Qur'an, 2010), hlm 106.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Prih Eko Purwanto dan Ibu Tri Widiyastuti yang tiada henti-hentinya selalu mendoakan, membimbing, memberikan nasihat, mengarahkan, memberikan motivasi, mencurahkan kasih sayang dan memberikan bekal hidup.
2. Kakakku Sinatria Bagus Purwawidya, yang selalu menjadi tempat bertukar pikiran dalam segala hal.
3. Adikku Sinatria Duta Santoro, yang telah memberikan dukungan dalam segala hal.
4. Dosen-dosen Fakultas Syariah, yang telah membagikan ilmunya.
5. Teman-teman seperjuangan HES A Angkatan 2019, yang telah memberikan pengalaman baru.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	... ' ...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yažhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلَال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ما محمد إله إرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkah dan limpahan rahmat-Nya dan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Ternak Kambing Bergilir Ditinjau Dari Akad Mudarabah (Studi Kasus di Dusun Cantel, Desa Pidekso, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, dan saran dari semua pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S. Ag., M. Pd., selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Masjupri, S. Ag., M. Hum., selaku dosen Pembimbing Akademik Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan arahan serta bimbingannya kepada penulis.
5. Diana Zuhroh, S. Ag., M. Ag., selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis ke arah yang lebih baik.

7. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
8. Segenap staff dan karyawan perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang dengan sangat ramah membantu dalam pencarian buku, jurnal, referensi skripsi yang diperlukan penulis.
9. Kedua orang tua dan kedua saudara saya yang telah memberikan dukungan, kasih sayang dan do'a kepada penulis sehingga penulis mendapatkan kelancaran dalam penulisan skripsi ini.
10. Para narasumber penerima bantuan ternak kambing bergilir yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara.
11. Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan prodi HES A 2019, tim KKN posko 62 Desa Demakan Kecamatan Mojolaban, serta sahabat-sahabat yang tiada hentinya menyemangati penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dan penelitian selanjutnya.

Surakarta, 16 Februari 2023

Penulis



Adinda Putri Priwidiya

NIM 19.21.11.002

ABSTRAK

ADINDA PUTRI PRIWIDIYA, NIM: 192111002 “ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN TERNAK KAMBING BERGILIR DITINJAU DARI AKAD MUDARABAH (Studi Kasus di Dusun Cantel Desa Pidekso Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri)”.

Program bantuan ternak kambing bergilir di Dusun Cantel Desa Pidekso Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri merupakan program bantuan dari BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) melalui PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) yang diserahkan sepenuhnya kepada Kepala dusun guna dikelola untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, pembagian hasil dari masyarakat oleh pihak dusun digulirkan kembali untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pelaksanaan program bantuan ternak kambing bergilir di Dusun Cantel Desa Pidekso Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri, dan melihat pelaksanaan program tersebut dari aspek akad mudarabah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Dalam pengolahan data penelitian ini menggunakan model analisis data Miles & Huberman yaitu mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan program bantuan ternak kambing bergilir ini sudah sesuai dan memenuhi rukun dan syarat akad mudarabah. Akan tetapi, terkait bagi hasil belum sepenuhnya sesuai dengan akad mudarabah, karena seharusnya dalam akad mudarabah kerugian ditanggung oleh pemilik modal, tetapi dalam pelaksanaan program bantuan ternak kambing bergilir di Dusun Cantel Desa Pidekso Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pengelola.

Kata Kunci : Mudarabah, bantuan, bagi hasil, ternak kambing.

ABSTRACT

ADINDA PUTRI PRIWIDIYA, NIM: 192111002 "ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE ROTATING GOAT ASSISTANCE PROGRAM IN TERMS OF THE MUDARABAH CONTRACT (Case Study in Cantel Hamlet, Pidekso Village, Giriwoyo District, Wonogiri Regency)".

The rotating goat assistance program in Cantel Hamlet, Pidekso Village, Giriwoyo District, Wonogiri Regency, is an assistance program from BKKBN (National Population and Family Planning Agency) through PKK (Family Welfare Development) which is fully handed over to the head of the hamlet to be managed to help underprivileged communities, the distribution of proceeds from the community by the hamlet is rolled back to help improve community welfare. Therefore, this study aims to analyze the implementation of the rotating goat assistance program in Cantel Hamlet, Pidekso Village, Giriwoyo District, Wonogiri Regency, and look at the implementation of the program from the aspect of the mudarabah contract.

This type of research is field research using qualitative methods. The data sources used in this study are primary data sources and secondary data sources. In this study, data collection used interview and documentation techniques. In data processing, this study uses the Miles & Huberman data analysis model, namely reducing data, presenting data and drawing conclusions.

The result of this study is that the implementation of this rotating goat assistance program is appropriate and meets the pillars and conditions of the mudarabah contract. However, regarding profit sharing, it is not fully in accordance with the mudarabah contract, because it should be in the mudarabah contract that the loss is borne by the capital owner, but in the implementation of the rotating goat livestock assistance program in Cantel Hamlet, Pidekso Village, Giriwoyo District, Wonogiri Regency, the loss is fully borne by the manager.

Keywords: Mudarabah, help, profit sharing, goat livestock.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAKSI	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan	20

BAB II TINJAUAN UMUM AKAD MUDARABAH DAN BANTUAN TERNAK

A. Mudarabah.....	22
1. Pengertian Mudarabah	22
2. Dasar Hukum Mudarabah	25
3. Rukun Mudarabah.....	27
4. Syarat Mudarabah	29
5. Berakhirnya Mudarabah.....	32
6. Hukum Mudarabah.....	32
7. Hikmah Mudarabah.....	33
B. Program Bantuan Ternak	34

BAB III PROGRAM BANTUAN TERNAK KAMBING BERGILIR DI DUSUN CANTEL DESA PIDEKSO KECAMATAN GIRIWOYO KABUPATEN WONOGIRI

A. Profil Desa Pidekso	36
1. Sejarah Singkat Desa Pidekso	36
2. Letak Geografis	37
3. Sarana dan Prasarana.....	39
4. Kelembagaan.....	40
5. Keamanan dan Ketertiban	41
6. Kondisi Ekonomi dan Pendidikan.....	41
B. Mekanisme Pelaksanaan Program Bantuan Ternak Kambing Bergilir di Dusun Cantel Desa Pidekso Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri	43

BAB IV TINJAUAN AKAD MUDARABAH TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN TERNAK KAMBING BERGILIR DI DUSUN CANTEL DESA PIDEKSO KECAMATAN GIRIWOYO KABUPATEN WONOGIRI

A. Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Ternak Kambing Bergilir di Dusun Cantel Desa Pidekso Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri.....	49
---	----

B. Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Ternak Kambing Bergilir Ditinjau Dari Akad Mudarabah di Dusun Cantel Desa Pidekso Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Transkrip Wawancara dengan Pemilik Modal (Kepala dusun)
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara dengan Pengelola (Masyarakat Dusun Cantel)
- Lampiran 3 : Data Potensi Desa Pidekso Bulan Desember 2021
- Lampiran 4 : Dokumentasi Foto Wawancara
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Kabupaten Wonogiri saat ini memiliki enam prioritas program pembangunan, yang diantaranya yaitu percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju indeks pembangunan manusia yang mampu bersaing di kancah nasional dan internasional, kemudian pengelolaan potensi lokal asli daerah yang kuat dan mandiri, peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat, pemantapan infrastruktur sarana dan prasarana dasar untuk mendorong pembangunan ekonomi, dan yang terakhir yaitu pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas menuju indeks reformasi birokrasi yang tinggi.¹

Guna penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, maka Pemerintah Kabupaten Wonogiri merealisasikan program pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan yang dilakukan melalui peningkatan peternak serta pemeratan kepemilikan ternak, hal tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan cara memberikan bantuan ternak kambing bergilir, melalui BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

¹<https://wonogirikab.go.id/musrenbang-kabupaten-wonogiri-prioritaskan-penanggulangan-kemiskinan/> diakses pada tanggal 29 Agustus 2022.

Nasional).² Program bantuan ternak ini juga ditunjukkan guna meningkatkan produksi hasil ternak yang dimana juga dapat meningkatkan pendapatan peternak, serta menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan populasi dan mutu genetic ternak.³

Dusun Cantel Desa Pidekso Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu dusun yang mendapatkan bantuan dari program Pemerintah Kabupaten Wonogiri yaitu program ternak kambing bergilir. Mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani dan juga tidak memiliki ternak peliharaan. Selain itu di Dusun Cantel sendiri terdapat kurang lebih sekitar delapan masyarakat yang sudah memperoleh giliran ternak kambing bergilir ini.⁴

Perjanjian yang terjadi antara Pemerintah dan masyarakat berisi bahwa Pemerintah memberikan seekor kambing untuk dikelola oleh dusun guna membantu masyarakat Dusun Cantel yang kurang mampu dengan cara kambing tersebut digulirkan. Pembagian hasil kambing dari masyarakat oleh pihak dusun digulirkan kembali untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁵

² Hariyanto, pengelola Kambing, *Wawancara Pribadi* dilakukan pada 29 Agustus 2022, pukul 19.55 WIB.

³ Eka, Arieanti, DKK, "Capaian Pengembangan Sapi Potong Di Kabupaten Wonogiri Dan Kabupaten Pati", *Jurnal Litbang*, Vol XV Nomor 2, 2019, hlm 93-94.

⁴ Hariyanto, Pengelola Kambing, *Wawancara Pribadi* dilakukan pada 29 Agustus 2022, pukul 19.55 WIB.

⁵ *Ibid.*

Dalam melaksanakan program bantuan ternak tersebut masyarakat di Dusun Cantel Desa Pidekso Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri yaitu dengan cara dusun memberikan hewan ternak berupa seekor kambing betina kepada masyarakat, kemudian dipilih lah beberapa masyarakat yang belum mempunyai hewan ternak peliharaan yang nantinya akan dilakukan secara bergilir dengan sistem diundi. Selanjutnya apabila kambing tersebut sudah berkembangbiak dan jika anaknya sudah besar dalam arti sudah dapat berpisah dengan induknya, maka dapat digilirkan kepada pemelihara selanjutnya. Kemudian apabila di dalam pemeliharaan mengalami kerugian maka akan menjadi tanggung jawab pemelihara pada saat itu.⁶

Menurut penulis praktik ternak bergilir yang dilakukan oleh para petani di Dusun Cantel Desa Pidekso Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri termasuk akad Mudarabah. Akad mudarabah sendiri ialah suatu perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak untuk mengerjakan sesuatu yang disepakati bersama, yang salah satu pihak sebagai pemilik modal memberikan modalnya untuk dikelola oleh pihak lainnya.⁷ Dalam hal ini dusun memberikan modal ternak kambing kepada para petani Dusun Cantel

⁶ Hariyanto, Pengelola Kambing, *Wawancara Pribadi*, dilakukan pada 29 Agustus 2022, pukul 19.55 WIB.

⁷ Muchlisin, M, “Kerjasama Ternak Kambing Perspektif Akad Mudharabah Di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo”, *Maliyah*, Vol 03 Nomor 02, 2013, hlm 662.

selaku pengelola dengan cara bergilir, setelah penggiliran tersebut selesai maka hewan ternak tersebut dikembalikan lagi kepada pemodal.⁸

Pada praktiknya yang menjadi objek perjanjian ialah makhluk hidup, yang dimana semakin lama maka persentase kambing tersebut untuk berkembang biak akan menurun dan juga berpotensi tidak dapat berkembang biak dan juga mengalami kecacatan. Seperti yang terjadi pada praktik ternak kambing bergilir di Dusun Cantel Desa Pidekso Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri, terdapat kambing yang tidak bisa berkembang biak, sehingga kambing tidak dapat digulirkan kembali. Selain itu pemelihara juga tidak mendapatkan keuntungan melainkan mengalami kerugian akibat harus menanggung biaya perawatan dari kambing tersebut.⁹

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Ternak Kambing Bergilir Ditinjau Dari Akad Mudarabah (Studi Kasus di Dusun Cantel Desa Pidekso Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri)**”.

⁸ Hariyanto, Pengelola Kambing, *Wawancara Pribadi* dilakukan pada 29 Agustus 2022, pukul 19.55 WIB.

⁹ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Ternak Kambing Bergilir di Dusun Cantel Desa Pidekso Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri?
2. Bagaimana Tinjauan Akad Mudarabah Terhadap Pelaksanaan Program Bantuan Ternak Kambing Bergilir di Dusun Cantel Desa Pidekso Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Program Bantuan Ternak Kambing Bergilir di Dusun Cantel Desa Pidekso Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri.
2. Untuk Menganalisis Tinjauan Akad Mudarabah Terhadap Pelaksanaan Program Bantuan Ternak Kambing Bergilir di Dusun Cantel Desa Pidekso Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sebuah landasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga dapat menambah wawasan bagi penulis dan pembaca.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat dan juga kepada penulis tentang Pelaksanaan Bantuan Ternak Kambing Bergilir di Dusun Cantel Desa Pidekso Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri apabila ditinjau dari Akad Mudarabah.

E. Kerangka Teori

1. Mudarabah

Mudarabah merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*). *Mudharib* dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan mengelola sesuai ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya ialah untuk mencapai keuntungan (*profit*).¹⁰

Mudarabah ialah akad kerjasama usaha antara *Sāhibul Māl* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil

¹⁰ Irfan, *Analisis Pembiayaan Mudarabah Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Sulawesi : Unimal Press, 2018), hlm 18.

menurut kesepakatan di muka, apabila usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, terkecuali jika ditemukan adanya unsur kelalaian ataupun kesalahan oleh pengelola dana.¹¹

Secara definisi mudarabah ialah suatu bentuk perniagaan di mana pemilik modal (*Sāhibul Māl*) menyetorkan modalnya kepada seorang pengusaha yang sering disebut dengan muḍarib, hal tersebut bertujuan untuk diniagakan dengan keuntungan yang akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, sedangkan apabila terdapat kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal jika hal tersebut disebabkan olehnya, dan jika disebabkan oleh pengelola modal maka pengelola modal yang harus menanggung kerugian tersebut.

Pada hakikatnya mudarabah adalah salah satu akad kerja sama kemitraan berdasarkan prinsip bagi untung dan rugi (*profit and lose sharing principle*), yang dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, di mana pihak pertama memiliki dan menyediakan modal, sedangkan pihak kedua memiliki keahlian dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana.¹²

¹¹ *Ibid.*

¹² Ariza Umami, *Praktik Mudharabah Dalam Perbankan Syariah*, (Lampung: Laduny Alifatama, 2019), hlm 47-48.

Akad Mudarabah ialah akad antara pemilik modal (harta) dan pengelola modal tersebut, dengan sebuah syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai dengan jumlah kesepakatan.

Adapun beberapa rukun dan syarat di dalam akad mudarabah yaitu :

- a. Adanya dua pihak (pihak penyedia dana dan pihak pengelola dana). Para pihak (*Shahib al-mal dan mudharib*) disyaratkan harus cakap bertindak hukum secara syar'i dan mempunyai kewenangan mewakilkan atau memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa.
- b. Penyertaan ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak.
- c. Modal ialah sejumlah uang atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat bahwa modal harus diketahui jumlah dan jenisnya, modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal yang diberikan dalam bentuk asset, maka set tersebut harus dinilai pada waktu akad.
- d. Adanya keuntungan.¹³

Suatu akad mudarabah dinyatakan berakhir atau batal apabila kedua belah pihak :

- a. Masing-masing pihak menyatakan akad batal.

¹³ Nur Wahid, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia Kajian Teori dan Penerapannya*, (Jakarta : Kencana, 2020), hlm 177-182.

- b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia.
- c. Salah seorang yang berakad gila.
- d. Pemilik modal murtad (keluar dari Islam).
- e. Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh muḍarib.¹⁴

Secara Mudarabah keuntungan dari suatu usaha yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak akan dibagi hasilnya menurut kesepakatan yang telah disepakati pada awal perjanjian, dan apabila usaha tersebut mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak pemodal selama kerugian tersebut bukan disebabkan kelalaian pengelola modal. Dan apabila kerugian tersebut disebabkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola modal, maka pengelola modal yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang telah dialaminya.¹⁵

2. Bagi Hasil

Konsep bagi hasil (*profit and lose sharing*) adalah pembagian hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang telah melakukan perjanjian. Dalam hal tersebut terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian, maka hasil usaha yang dilakukan kedua belah pihak akan

¹⁴ Novambar, Chasanah, “Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah”, *Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*, Vol 3 Nomor 2, 2020, hlm 48.

¹⁵ Ariza Umami, *Praktik Mudharabah Dalam Perbankan Syariah*, (Lampung: Laduny Alifatama, 2019), hlm 49.

dibagi sesuai porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian.¹⁶

Sistem bagi hasil adalah suatu sistem dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam perjanjian tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang didapat antara kedua belah pihak.

Pendapatan yang dibagikan ialah pendapatan yang sebenarnya telah diterima (*cash basis*) sedangkan pendapatan yang masih dalam pengakuan (*accrual basis*) tidak dibenarkan untuk dibagi antara *Sāhibul Māl* (pemilik modal) dan *mudārib* (pengelola).¹⁷

Dalam mekanisme bagi hasil menggunakan dua metode yaitu *profit sharing* yang menggunakan basis perhitungan berupa laba yang diperoleh *mudārib* dalam mengelola usahanya dan *revenue sharing* menggunakan basis berupa pendapatan yang diperoleh *mudārib*.¹⁸

Dalam pengertiannya *profit sharing* (bagi untung) adalah bagi hasil dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana, sedangkan

¹⁶ *Ibid.*, hlm 21.

¹⁷ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil*, (Indramayu : Adanu Abimata, 2021), hlm 12-13.

¹⁸ Muhamad, *Sistem Bagi Hasil Dan Pricing Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2016), hlm 98.

revenue sharing (bagi hasil) ialah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana.¹⁹

Penentuan bagi hasil dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Penentuan besarnya bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
- b. Besarnya bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
- c. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan harus dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.
- d. Bagi hasil tergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan, apabila tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
- e. Jumlah peningkatan pembagian laba sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh *Sāhibul Māl* dan *muḍarib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian akibat dari resiko bisnis bukan akibat kelalaian

¹⁹ Ariza Umami, *Praktik Mudharabah Dalam Perbankan Syariah*, (Lampung: Laduny Alifatama, 2019), hlm 22.

mudharib, maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal dari masing-masing pihak dikarenakan seluruh modal yang ditanam dalam usaha *mudharib* milik *Sāhibul Māl* maka apabila mengalami kerugian dari usaha tersebut ditanggung sepenuhnya oleh *Sāhibul Māl*. Oleh karena itu, nisbah bagi hasil disebut juga dengan nisbah keuntungan.²⁰

F. Tinjauan Pustaka

Siti Fatimah dalam skripsinya yang berjudul “Akad Mudharabah Dalam Praktik Nggaduh Kambing Studi di Desa Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar”, menyimpulkan bahwa mekanisme bagi hasil dalam praktik Nggaduh Kambing dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan uang maupun peranakan kambing yang telah digaduh. Dan di dalam praktiknya modal tidak sepenuhnya berasal dari pemilik kambing karena adanya biaya lain yang dikeluarkan oleh penggaduh sebagai pengelola modal tersebut.²¹

Penelitian ini dengan penelitian Siti Fatimah memiliki kesamaan yang dimana terkait dengan penggunaan akad mudharabah sebagai tinjauan hukum, sedangkan perbedaannya terletak pada focus penelitian, yang mana dalam penelitiannya mengenai mekanisme nggaduh kambing. Sementara

²⁰ Muhamad, *Sistem Bagi Hasil Dan Pricing Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2016), hlm 101.

²¹ Siti Fatimah, “Akad Mudharabah Dalam Praktik Nggaduh Kambing (Studi di Desa Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar)”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Surakarta, 2020.

itu, dalam penelitian ini mengenai program bantuan kambing yang dilakukan secara bergilir.

M. Juni Andhika Rezani dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas Bantuan Ternak Kambing Dari Pemerintah Di Desa Tanjung Putus Kecamatan Perbaungan”, menyimpulkan bahwa keefektivitasan dari program bantuan ternak kambing dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu dari segi jenis bantuan yang diberikan, dari sesuai kebutuhan masyarakat, dari segi pengelolaan bantuan, segi jumlah bantuan yang dialokasikan, segi komitmen dari penerima untuk mengelola penerima bantuan, efektivitas dan keberlanjutan program, serta efektivitas dalam menentukan ekonomi keluarga.²²

Penelitian ini dengan penelitian M. Juni Andhika Rezani memiliki kesamaan dari sisi objek penelitian, yaitu pada program bantuan ternak kambing. Sedangkan perbedaannya yaitu jika dalam penelitian M. Juni Andhika Rezani membahas keefektivitasan dari program bantuan ternak itu sendiri, maka penelitian ini menggunakan akad mudharabah untuk meninjau terkait dengan bagi hasilnya.

Esty Rochama dalam skripsinya yang berjudul “ Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Ternak Sapi Ditinjau Dari Akad Wadhi’ah Yad Dhamanah (Studi Kasus Dusun Tlogo Desa Batusari Kecamatan

²² M. Juni Andhika Rezani, “Efektivitas Bantuan Ternak Kambing Dari Pemerintah Di Desa Tanjung Putus Kecamatan Perbaungan”, *Skripsi*, Program Studi Agribisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

Mranggen Kabupaten Demak)”, menyimpulkan bahwa tujuan diadakannya program bantuan ternak adalah untuk meningkatkan populasi sapi dan tercapainya swasembada sapi, dan dalam pelaksanaan praktik ini menurut hukum Islam telah memenuhi syarat dan rukun dalam akad wadhi’ah.²³

Jurnal Karya M. Muchlisin berjudul “Kerjasama Ternak Kambing Perspektif Akad Mudarabah di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo”. Penelitian ini membahas tentang praktik kerjasama ternak kambing di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo merupakan bentuk usaha kerjasama ternak kambing antara pemodal dan pengelola dengan kesepakatan pembagian hasil keuntungan bersama.²⁴

Penelitian ini dengan penelitian M. Muchlisin memiliki kesamaan dalam penggunaan akad mudharabah sebagai tinjauan hukum. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, yaitu penelitian M. Muchlisin membahas tentang tingkat keabsahan kerjasama ternak kambing serta pemahaman kerjasama ternak kambing oleh masyarakat setempat, sedangkan penelitian ini membahas tentang program bantuan kambing yang dilakukan secara bergilir.

²³ Esty Rochama, “Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Ternak Sapi Ditinjau Dari Akad Wadhi’ah Yad Dhamanah (Studi Kasus Dusun Tlogo Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)”, *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Walisongo Semarang, 2020.

²⁴ M. Muchlisin, “Kerjasama Ternak Kambing Perspektif Akad Mudarabah di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo”, *Maliyah*, Vol 03 Nomor 02, 2013, hlm 676-678.

Jurnal Karya Anjur Perkasa Alam berjudul “Pelaksanaan Bagi Hasil Ternak Kambing Dengan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Suka Ramai Panyabungan Utara Menurut Hukum Islam”. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan ternak kambing dengan Badan Usaha Milik Desa Suka Ramai Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. Dalam Mudharabah pemelihara hanya bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengembangbiakan.²⁵

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Anjur Perkasa Alam dalam hal penggunaan akad mudharabah sebagai tinjauan hukum. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, yang mana dalam penelitiannya mengenai pelaksanaan bagi hasil ternak kambing pada badan usaha milik desa. Sementara itu, dalam penelitian ini mengenai program bantuan kambing yang dilakukan secara bergilir.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif di lokasi tersebut yang dilakukan juga untuk penyusunan

²⁵ Anjur Perkasa Alam, “Pelaksanaan Bagi Hasil Ternak Kambing Dengan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Suka Ramai Panyabungan Utara Menurut Hukum Islam”, *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol VI Nomor 1, 2021, hlm 87.

laporan ilmiah.²⁶ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, maupun tindakan secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan naratif pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²⁷

2. Sumber Data

Penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder

a. Data Primer

Menurut Amirudin dan Zainal Asikin di dalam buku Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau informan secara langsung dari tempat penelitian, dan dapat dikatakan bahwa data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian.²⁸ Dalam penelitian ini sumber utama adalah hasil wawancara kepada 5 narasumber, khususnya petani di Dusun Cantel Desa Pidekso Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri, yang menerima bantuan

²⁶ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*, (Malang : Ahlimedia Press, 2021), hlm 66.

²⁷ *Ibid.*, hlm 7.

²⁸ *Ibid.*, hlm 36.

ternak kambing bergilir dan juga pihak Desa yang memberikan bantuan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder menurut Sarwono sebagaimana dikutip oleh Lila Pangestu Hadiningrum di dalam buku *Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan* berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat dan mendengarkan.²⁹ Di dalam penelitian ini yang akan dijadikan sumber data sekunder seperti buku atau karya-karya ilmiah yang relevan dengan judul, dan artikel berita.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Dusun Cantel Desa Pidekso, Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Penulis memilih melakukan penelitian di dusun tersebut dikarenakan hanya Dusun Cantel yang mendapatkan program ternak kambing bergilir.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan bulan Februari tahun 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁹ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*, (Malang : Ahlimedia Press, 2021), hlm 36.

Teknik pengumpulan data terdiri atas :

a. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dengan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya email, atau skype.³⁰

Dalam mewawancarai para petani yang menerima bantuan ternak kambing bergilir maka peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur, yaitu jenis wawancara yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana narasumber diminta pendapat dan ide-idenya sehingga peneliti harus mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang disampaikan oleh informan.³¹ Dalam penelitian ini penulis akan memberikan pertanyaan, bagaimana mekanisme pelaksanaan pembagian hasil ternak kambing bergilir, bagaimana apabila terjadi kerugian dan juga beberapa pertanyaan yang nantinya akan dikembangkan pada saat wawancara.

³⁰ *Ibid.*, hlm 51.

³¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar : Syakir Media Press, 2021), hlm 146.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi menurut Arikunto sebagaimana dikutip oleh Lila Pangestu Hadiningrum di dalam buku *Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan* yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Hasil penelitian juga akan lebih kredibel apabila didukung dengan foto-foto maupun karya tulis akademik dan seni yang telah ada.³² Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi melalui foto-foto dan data petani yang mendapatkan bantuan dari desa.

5. Teknik Analisis Data

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis data dari Miles & Huberman, yang mana terdapat tiga tahapan di dalam menganalisis data yaitu mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.³³

Pertama yaitu mereduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting sehingga data yang telah direduksi akan memberikan suatu gambaran yang lebih jelas

³² Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*, (Malang : Ahlimedia Press, 2021), hlm 43.

³³ *Ibid.*, hlm 160.

serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.³⁴ Dalam penelitian ini pengumpulan data diambil dari hasil proses wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan bantuan ternak kambing bergilir.

Kedua yaitu penyajian data, dalam sebuah penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Selain itu, penyajian data juga akan mempermudah dalam memahami apa yang terjadi. Dalam penelitian ini penyajian data diambil dari mekanisme bantuan ternak kambing bergilir.³⁵

Ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Di dalam penelitian kualitatif kesimpulan merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya, temuan tersebut dapat berupa deskripsi ataupun gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih bersifat sementara sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas. Selain itu, juga dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.³⁶

H. Sistematika Penulisan

Di dalam penyusunan penelitian ini, penulis membagi menjadi lima bab diantaranya sebagai berikut :

³⁴ *Ibid.*, hlm 161.

³⁵ *Ibid.*, hlm 162.

³⁶ *Ibid.*

Bab I, Pendahuluan, yang di dalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan Umum Akad Mudarabah Dan Bantuan Ternak berisi pengertian, rukun, syarat, dan berakhirnya akad Mudarabah serta teori terkait bantuan ternak kambing dan juga kriteria penerima bantuan ternak kambing bergilir.

Bab III, Program Bantuan Ternak Kambing Bergilir di Dusun Cantel Desa Pidekso Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri berisi profil desa, sarana singkat Desa Pidekso, letak geografis, sarana dan prasarana, kelembagaan, keamanan dan ketertiban, kondisi ekonomi dan pendidikan serta mekanisme pelaksanaan program bantuan ternak kambing bergilir di Dusun Cantel Desa Pidekso Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri.

Bab IV, Tinjauan akad Mudarabah terhadap pelaksanaan program bantuan ternak kambing bergilir di Dusun Cantel Desa Pidekso Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri.

Bab V, Penutup yang berisi uraian tentang kesimpulan dan saran.

BAB II
TINJAUAN UMUM AKAD MUDARABAH
DAN BANTUAN TERNAK

A. Mudarabah

1. Pengertian Mudarabah

Mudarabah merupakan istilah yang digunakan oleh penduduk di Irak, sedangkan istilah qiradh digunakan oleh masyarakat Hijaz sehingga mudarabah dapat juga disebut dengan qiradh karena keduanya memiliki makna yang sama.¹ Wahbah al-Zuhaili mengemukakan arti mudharabah secara harfiah ialah *melakukan perjalanan di muka bumi* (ضربة السير في الأرض).²

Mudarabah atau qirad diambil dari kata (القراض) yang berarti (القطع) potongan, sebab pemilik modal memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta

¹ Syafri Muhammad, *Hadits Syirkah dan Mudharabah*, (Jakarta :Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm 15.

² Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyah : Akad Syirkah Dan Mudharabah*, (Bandung: Sembiosa Rekatama Media, 2017), hlm 158.

tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh.³

Secara istilah, mudarabah ialah suatu akad kerja sama antara *Ṣāhibul māl* (pemilik modal) dengan *mudārib* (yang mempunyai keahlian atau keterampilan) untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama dengan nisbah yang disepakati dan apabila terjadi kerugian ditanggung *Ṣāhibul Māl*.⁴

Menurut para ulama mudarabah secara istilah sebagai berikut :

- a. Menurut para Fukaha, mudarabah ialah akad antara dua pihak saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah dan sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Menurut Hanafiyah mudarabah adalah memandang tujuan dua pihak yang saling berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta tersebut.

³ Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang : UIN Maliki Press, 2018), hlm 105.

⁴ Hariman, Koko, *Fikih Muammalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm 178.

- c. Menurut Malikiyah mudarabah ialah akad perwakilan, pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak).
- d. Imam Hanabilah berpendapat bahwa mudarabah ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
- e. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mudarabah ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.⁵

Secara umum mudarabah dibagi menjadi dua jenis diantaranya:

- a. Mudarabah *Mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang bentuk usahanya tidak ditentukan dan tidak dibatasi oleh pemilik modal seperti jenis, waktu dan wilayah usaha, sedangkan hasil dari usaha tersebut akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.
- b. Mudarabah *Muqayyadah*, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang bentuk usahanya ditentukan dan dibatasi oleh pemilik modal.⁶

⁵ Nur Wahid, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia Kajian Teori dan Penerapannya*, (Jakarta : Kencana, 2020), hlm 178.

⁶ Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm 7.

2. Dasar Hukum Mudarabah

a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam surah Al-Muzammil (73) : 20 :

...وَأَخْرَجُوا يَظْمَرُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya :

...dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah...⁷

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah (2) : 283 :

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَمَا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنْتُمْ بِبَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ

الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya :

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya), dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya...⁸

⁷ Aisyah, Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita, (Bandung : Penerbit Al-Qur'an, 2010), hlm 575.

⁸ *Ibid.*, hlm 49.

b. Hadis

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib

r.a.:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،
وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya :

Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mudarabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).⁹

Hadis Nabawi riwayat Thabrani

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ
أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ
فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه
الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

⁹ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah, Juz 2, sebagaimana dikutip oleh Syafri Muhammad dalam bukunya *Hadits Syirkah dan Mudharabah*, (Jakarta :Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm 21.

Artinya :

Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudarabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan itu ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).¹⁰

c. Ijma'

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudarabah dan tidak ada seorangpun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma'.¹¹

3. Rukun Mudarabah

Menurut Ulama Syafi'iyah rukun-rukun mudarabah terdiri dari :

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- c. Akad mudarabah dilakukan oleh pemilik barang dengan pengelola barang.
- d. Māal, yaitu harta pokok atau modal.
- e. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.

¹⁰ Sulaiman bin Ahmad bin Mutair Al-Lakhmi At-Tabrani, *Al-Mu'jam Al-Awsat*, Juz 1, sebagaimana dikutip oleh Syafrî Muhammad dalam bukunya *Hadits Syirkah dan Mudharabah*, (Jakarta :Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm 17.

¹¹ Nur Wahid, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia Kajian Teori dan Penerapannya*, (Jakarta : Kencana, 2020), hlm 179.

f. Keuntungan.¹²

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun mudarabah hanya terdiri atas ijab (dari pemilik modal) dan kabul (dari pedagang atau pelaksana), sedangkan menurut jumhur ulama, terdapat tiga rukun mudarabah diantaranya:

- a. *Āqid*, yaitu pemilik modal dan pengelola ('amil/ *mudharib*).
- b. *Ma'qūd 'alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan.
- c. *Shighat*, yaitu ijab dan qabul.¹³

Adapun yang menjadi rukun dalam mudarabah yaitu.

a. Pelaku

Dalam akad mudarabah minimal harus terdapat dua pelaku. Pihak pertama sebagai pemilik modal (*Sāhibul Māl*), sedangkan pihak kedua sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau amil).

b. Objek mudarabah

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudarabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudarabah. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau barang yang sesuai nilai uang, sedangkan kerja yang diserahkan dapat berupa keahlian dan keterampilan.

¹² Hariman, Koko, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm 183.

¹³ *Ibid.*

c. Persetujuan kedua belah pihak

Kedua belah pihak harus secara rela melakukan kesepakatan untuk mengikatkan diri dalam mudarabah, dalam hal ini pemilik dana sepakat dengan perannya untuk memberikan dananya, sementara itu pelaksana usaha juga sepakat dengan perannya untuk mengelola dana tersebut.

d. Nisbah keuntungan

Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *Ṣāhibul māl* memperoleh imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.¹⁴

4. Syarat Mudarabah

a. Adanya dua pihak (pihak penyedia dana dan pihak pengelola dana).

Para pihak (*Shahib al-mal dan mudharib*) disyaratkan harus cakap bertindak hukum secara syar'i dan mempunyai kewenangan mewakili atau memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa.¹⁵

Selain itu, *Āqidain* tidak disyaratkan harus muslim, oleh karena itu mudarabah bisa dilakukan antara muslim dengan dzimmi.

Kemudian, untuk *Āqidain* disyaratkan harus cakap mengerjakan tasarruf. Oleh sebab itu, mudarabah tidak sah apabila dilakukan oleh

¹⁴ *Ibid.*, hlm 184.

¹⁵ Nur Wahid, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia Kajian Teori dan Penerapannya*, (Jakarta : Kencana, 2020), hlm 182.

anak yang masih di bawah umur, orang gila ataupun orang yang dipaksa.¹⁶

- b. Penyertaan ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak dengan memperhatikan bahwa penawaran dan penerimaan harus menunjukkan tujuan kontrak (akad), penerimaan dan penawaran diterima pada saat kontrak dan juga akad dituangkan secara tertulis.¹⁷
- c. Modal ialah sejumlah uang atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat bahwa modal harus diketahui jumlah dan jenisnya, modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal yang diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.¹⁸ Selain itu, modal harus ada dan tidak boleh berupa utang dan modal juga harus diserahkan kepada pengelola agar bisa digunakan untuk kegiatan usaha, karena modal tersebut amanah yang berada ditangan pengelola.¹⁹

¹⁶ Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang : UIN Maliki Press, 2018), hlm 109.

¹⁷ Nur Wahid, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia Kajian Teori dan Penerapannya*, (Jakarta : Kencana, 2020), hlm 182.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang : UIN Maliki Press, 2018), hlm 110.

- d. Adanya keuntungan. Di dalam mudarabah keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal, melainkan hanya keuntungannya saja setelah dipotong besarnya modal, keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal dan juga keuntungan harus menjadi hak bersama sehingga tidak boleh diperjanjikan bahwa seluruh keuntungan untuk salah satu pihak.²⁰
- e. Kegiatan usaha. Usaha yang dilakukan oleh pengelola (*mudharib*) haruslah memperhatikan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut :
- 1) Kegiatan usaha merupakan hak eksklusif pengelola (*mudharib*), tanpa campur tangan pemilik modal, akan tetapi pemilik modal memiliki hak untuk melakukan pengawasan.
 - 2) Pemilik modal tidak boleh mempersempit atau membatasi tindakan pengelola yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudarabah, yaitu keuntungan.
 - 3) Pengelola tidak boleh melanggar hukum syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudarabah dan harus mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan.²¹

²⁰ Nur Wahid, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia Kajian Teori dan Penerapannya*, (Jakarta : Kencana, 2020), hlm 183.

²¹ Heru Maruta, "Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol 5 Nomor 2, 2016, hlm 84.

5. Berakhirnya Mudarabah

Mudarabah berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. Apabila salah satu dari syarat-syarat sahnya mudarabah tidak lagi terpenuhi.
- b. Mudarabah dinyatakan batal ketika *mudharib* bertindak lalim, lalai dalam mengelola harta atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad dan *mudharib* bertanggung jawab ketika harta musnah apabila penyebab dari musnahnya harta tersebut.
- c. Mudarabah akan berakhir apabila salah satu dari *mudharib* ataupun pemilik modal meninggal dunia.²²

6. Hukum Mudarabah

- a. Hukum mudarabah Fasid
 - 1) Pemilik modal menyerahkan syarat kepada pengelola dalam membeli, memasarkan atau mengambil barang.
 - 2) Pemilik modal mengharuskan pengelola untuk bermusyawarah sampai pengelola tidak bekerja kecuali atas izin dari pemilik modal.
 - 3) Pemilik modal memberikan isyarat kepada pengelola agar mencampurkan harta modal tersebut dengan harta orang lain atau barang lain miliknya.

²² Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid V*, (Jakarta : Pustaka Abdi Bangsa, 2018), hlm 137.

b. Hukum mudarabah sah

Apabila rusaknya mudarabah dikarenakan beberapa sebab maka pengelola masih memiliki hak untuk mendapatkan upah. Kemudian apabila harta rusak tanpa disengaja maka pengelola tidak bertanggung jawab atas rusaknya modal tersebut dan apabila mengalami kerugian hanya akan ditanggung oleh pemilik modal.²³

7. Hikmah Mudarabah

Dengan adanya kerjasama mudarabah ini maka akan memudahkan seorang pelaku usaha dalam menjalankan sebuah usahanya, dikarenakan pelaku usaha tersebut memiliki harta, akan tetapi tidak mampu mengelola hartanya, dan terdapat seseorang yang tidak memiliki harta, akan tetapi memiliki kemampuan untuk mengelola dan juga mengembangkannya.

Selain itu, kerjasama mudarabah ini juga bertujuan untuk mempererat persaudaraan sesama muslim, saling membantu dengan orang yang membutuhkan dan juga saling mengambil manfaat diantara keduanya, dimana *Sāhibul Māl* (pemilik modal) memanfaatkan keahlian *mudarib* (pengelola).²⁴

²³ Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang : UIN Maliki Press, 2018), hlm 105.

²⁴ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqh Muammalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), hlm 95.

B. Program Bantuan Ternak

Pembangunan di bidang peternakan merupakan sebagian lingkup program pembangunan di sektor pertanian dalam arti yang luas. Bidang peternakan tetaplah dilihat sebagai sebuah bidang yang memiliki suatu potensi yang besar untuk dikembangkan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran program pembangunan ekonomi di daerah dengan penciptaan lapangan kerja di pedesaan.

Guna adanya perencanaan program pembangunan peternakan Kabupaten Wonogiri dilatar belakangi oleh adanya :

1. Adanya potensi-potensi komoditi yang menunjang untuk dikembangkan.
2. Adanya tuntutan kontinuitas pasokan ternak keluar daerah.
3. Perlu dan pentingnya pengawasan produk ternak yang ASUH guna melindungi masyarakat konsumen.
4. Adanya kecenderungan untuk mengembangkan inovasi penerapan teknologi tepat guna peternakan yang baru dari hasil limbah ternak untuk menciptakan energi alternatif rumah tangga.
5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam usaha peternakan.

Kelima hal tersebut diatas merupakan pokok pemikiran yang menjadi dasar program dan kegiatan dalam menunjang berhasilnya program-program Pemerintah Kabupaten Wonogiri secara makro,

contohnya: program pengentasan kemiskinan, program pemerataan tenaga kerja dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat.²⁵

Merujuk pada Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 62 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 20 Tahun 2014, yang menjelaskan tentang pedoman pengelolaan, penyebaran dan pengembangan ternak bantuan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, disebutkan bahwa program bantuan ternak ini bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi yang berbasis kerakyatan melalui upaya peningkatan pendapatan peternak serta pemerataan peternak dan juga sebagai upaya peningkatan populasi serta produksi ternak di seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri.

Di dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 62 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 20 Tahun 2014 memutuskan bahwa, penggaduh yang sudah menggulirkan anak pertama maka penggaduh wajib menjual ternak pokok dan menyetorkan ke kas daerah. Selain itu apabila dilakukan pengafkiran ternak untuk dijual dengan pembagian 75% (tujuh puluh lima persen) untuk di setor ke kas desa dan 25% (dua puluh lima persen) menjadi hak penggaduh.²⁶

²⁵ <https://dislapernak.wonogirikab.go.id/> diakses pada tanggal 24 Maret 2023 Pukul 09.03 WIB.

²⁶ Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 62 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 20 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan, penyebaran, dan pengembangan ternak bantuan Pemerintah Wonogiri.

BAB III

PROGRAM BANTUAN TERNAK KAMBING BERGILIR

DI DUSUN CANTEL DESA PIDEKSO KECAMATAN GIRIWOYO

KABUPATEN WONOGIRI

A. Profil Desa Pidekso

1. Sejarah Singkat Desa Pidekso

Pada zaman dahulu Pidekso merupakan daerah untuk persinggahan tentara Jepang dalam menjajah Indonesia. Dikelilingi dua sungai besar yaitu Bengawan Solo dan Gedongrejo. Dalam bahasa Jawa nama Pidekso berarti “Gagah, gedhe, duwur lan sembada”. Sejak dahulu sudah mengalami beberapa pergantian pucuk pimpinan desa yang dahulu disebut dengan Demang dan sekarang dikenal dengan kepala Desa antara lain :

- a. Demang Raden Mas Poncodikaryo
- b. Kepala Desa Hatmo Santoro
- c. Kepala Desa Kasimun Martosuwito
- d. Kepala Desa Kateman Kariyosukarto
- e. Kepala Desa Widodo
- f. Kepala Desa Sutiman
- g. Kepala Desa Widodo

Dalam perkembangannya pada tahun 1996 Desa Pidekso mencatat sejarah tersendiri kala itu karena dikunjungi oleh Bupati Tjuk Susilo, dikarenakan keberhasilan Desa Pidekso membangun jembatan di Sungai Bengawan Solo.¹

2. Letak Geografis

Desa Pidekso merupakan salah satu desa yang berada di kelurahan Pidekso, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Berada di koordinat 110.98515 LS/LU dan -8.045154 BT/BB. Dengan luas wilayah 419,00 Ha. Jumlah penduduk di kelurahan Pidekso yaitu 1.817 Jiwa. Secara Topografis Desa Pidekso mempunyai ketinggian 162,0 m dari permukaan laut. Sebagian besar tanahnya berupa perbukitan dengan kurang lebih 20% bagian wilayahnya merupakan perbukitan kapur.

Di Desa pidekso pengolahan lahan untuk persawahan kebanyakan terdapat di daerah yang sering terkena banjir dan daerah dataran kaki perbukitan, sedangkan penggunaan untuk pemukiman perumahan penduduk sebagian besar di daerah tegalan, selain untuk perumahan warga penggunaan lahan tegalan biasanya digunakan untuk menanam dengan berbagai jenis tanaman, seperti ketela pohon, jagung, kacang tanah, kedelai, dan kacang ijo, sedangkan di daerah perbukitan

¹ <http://pidekso.desa.id/sejarah-desa-pidekso> diakses pada tanggal 2 Januari 2023 Pukul 20.18 WIB.

terdapat berbagai macam jenis tanaman seperti pohon jati, pinus, sono keeling, mahoni dan sengon laut.

Desa Pidekso berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Sendangsari Kecamatan Batuwarno
- b. Sebelah Selatan : Desa Bulurejo Kecamatan Giriwoyo
- c. Sebelah Timur : Desa Jeblogan Kecamatan Karangtengah
- d. Sebelah Barat : Desa Tukulrejo Kecamatan Giriwoyo.²

Data Personil di Desa Pidekso yaitu sebagai berikut :

- a. Nama Kepala Desa/Lurah : Widodo
- b. Nama Sekretaris Desa : Dwi Yanto
- c. Nama Ketua BPD : Sriyono

Jarak Desa Pidekso dari pusat pemerintahan yaitu sebagai berikut :

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 12 km
- b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 45 km
- c. Jarak dari Ibukota provinsi : 90 km.³

² Data Potensi Desa Pidekso Bulan Desember 2021.

³ *Ibid.*

3. Sarana dan Prasarana

Terdapat beberapa sarana dan prasarana yang ada di Desa Pidekso diantaranya sebagai berikut:

a. Kantor Desa

b. Prasarana Kesehatan

1) Puskesmas Pembantu : 1 buah

c. Prasarana Pendidikan

Desa Pidekso memiliki 6 prasarana pendidikan diantaranya:

1) Perpustakaan desa

2) Gedung Sekolah PAUD : 1 buah

3) Gedung Sekolah TK : 1 buah

4) Gedung Sekolah SD : 2 buah

5) Gedung Sekolah SMP : 1 buah

6) Gedung Sekolah SMA : 1 buah

d. Prasarana Ibadah

Prasarana ibadah di Desa Pidekso yaitu sebagai berikut:

1) Masjid : 7 buah

2) Mushola : 4 buah

3) Gereja : 1 buah

e. Prasarana Transportasi

Prasarana transportasi yang dimiliki oleh Desa Pidekso yaitu diantaranya:

1) Jalan Desa (Aspal/Beton) : 2 km

2) Jalan Kabupaten (Aspal/Beton) : 6 km

f. Prasarana Air Bersih

Terdapat 3 prasarana air bersih yang dimiliki oleh Desa Pidekso diantaranya:

- 1) Mata Air : 2 buah
- 2) Sumur Gali : 292 buah
- 3) Sumur Pompa : 94 buah

g. Prasarana Sanitasi dan Irigasi

Desa Pidekso memiliki 5 prasarana sanitasi dan irigasi yaitu sebagai berikut:

- 1) MCK Umum : 10 buah
- 2) Jamban Keluarga : 404 buah
- 3) Saluran Drainase : Ada
- 4) Pintu Air : 2 buah
- 5) Saluran Irigasi : 800 meter.⁴

4. Kelembagaan

Terdapat 6 kelembagaan yang terdapat di Desa Pidekso diantaranya sebagai berikut:

- a. LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) atau sebutan lain memiliki jumlah pengurus sebanyak 21 orang dengan jumlah lingkup kegiatan sebanyak 4 jenis.

⁴ *Ibid.*

- b. Lembaga Adat memiliki 5 jenis kegiatan adat diantaranya upacara adat perkawinan, upacara adat kematian, upacara adat kelahiran, upacara adat dalam bercocok tanam dan upacara adat dalam pembangunan rumah.
- c. TP PKK memiliki jumlah pengurus sebanyak 22 orang dengan jumlah lingkup kegiatan sebanyak 4 jenis.
- d. BUMDES sebanyak 1 buah dengan jumlah pengurus sebanyak 3 orang serta jumlah kegiatan sebanyak 5 jenis.
- e. Karang Taruna memiliki jumlah pengurus sebanyak 11 orang dengan 4 jenis kegiatan.
- f. RT/RW memiliki sebanyak 7 RW sedangkan untuk RT sebanyak 13 RT.⁵

5. Keamanan dan Ketertiban

Keamanan dan ketertiban yang terdapat di Desa Pidekso berupa Linmas/Hansip serta pos kamling dengan jumlah sebagai berikut:

- 1) Linmas/Hansip : 20 orang
- 2) Pos Kamling : 7 buah.⁶

6. Kondisi Ekonomi dan Pendidikan

Desa Pidekso memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.817 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 662 KK yang terdiri dari

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 910 jiwa dan perempuan sebanyak 907 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, tercatat ada 148 KK sebagai keluarga pra sejahtera, 496 KK sebagai keluarga sejahtera dan 22 KK sebagai keluarga sejahtera III plus.⁷

Pekerjaan/Mata pencaharian penduduk di Desa Pidekso diantaranya:

- a. Karyawan
 - 1) Pegawai Negeri Sipil : 10 orang
 - 2) TNI/Polri : 1 orang
 - 3) Swasta/BUMN : 33 orang
- b. Wiraswasta/pedagang : 151 orang
- c. Petani : 787 orang
- d. Jasa : 5 orang
- e. Pensiunan : 13 orang
- f. Lainnya : 772 orang

Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Pidekso antara lain sebagai berikut:

- a. Lulusan Pendidikan Umum
 - 1) Sekolah Dasar : 854 orang
 - 2) SMP : 407 orang

⁷ *Ibid.*

- 3) Akademi/D1-D3 : 14 orang
 - 4) Sarjana S1 : 35 orang
- b. Tidak lulus dan tidak sekolah
- 1) Tidak lulus : 198 orang.⁸

B. Mekanisme Pelaksanaan Program Bantuan Ternak Kambing Bergilir di Dusun Cantel Desa Pidekso Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri

Berdasarkan hasil wawancara Dusun Cantel Desa Pidekso Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri terdapat bantuan ternak kambing bergilir yang diberikan untuk dikelola oleh dusun guna membantu masyarakat di Dusun Cantel Desa Pidekso dalam meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

Ternak kambing bergilir ini merupakan sebuah program dari BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga berencana Nasional) melalui PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) yang dimulai sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang yang ditunjukkan guna membantu masyarakat yang tidak mampu, tidak mempunyai pekerjaan serta tidak memiliki hewan ternak juga jumlah anggota keluarga yang terlalu banyak sehingga untuk keperluan ekonomi sehari-hari sulit.

Kegiatan ternak kambing ini merupakan bentuk kerjasama memelihara kambing yang dilakukan secara bergilir dimana kambing tersebut berasal dari sebuah kerjasama antara pemilik kambing dengan

⁸ *Ibid.*

pengelola kambing. Kesepakatan dalam kerjasama ini yaitu imbalan yang berupa peranakan dari kambing tersebut yang nantinya dikelola dusun untuk digulirkan kembali.

Untuk menjalankan program bantuan ternak kambing ini, pada mulanya Kepala Dusun Cantel yaitu Bapak Misman telah memilih seorang warga yang sesuai dengan syarat penerima bantuan untuk diberikan seekor kambing betina yang nantinya apabila sudah berkembangbiak maka hasil dari peranakan kambing tersebut digulirkan kepada masyarakat yang telah di pilih sebagai pemelihara selanjutnya.⁹

Adapun akad awal perjanjian praktik ternak kambing bergilir yaitu Bapak Misman selaku Kepala dusun menyerahkan kepada masyarakat dengan ucapan “ini ada bantuan kambing, yang nantinya diperuntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu, dilakukan dengan cara bergilir, dan apabila kambing ini sudah berkembangbiak, anakan kambing tersebut satu untuk dusun dan satu lagi digulirkan.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti sebelumnya, kambing yang diberikan merupakan kambing jawa betina yang sudah siap kawin. Sesuai dengan kesepakatan bahwa anak hasil peranakan

⁹ Misman, Kepala Dusun, *Wawancara Pribadi* dilakukan pada 12 Januari 2023, pukul 17.31 WIB.

¹⁰ Misman, Kepala Dusun, *Wawancara Pribadi* dilakukan pada 29 Januari 2023, pukul 16.00 WIB.

kambing tersebut dapat digulirkan kepada pemelihara selanjutnya apabila anak kambing tersebut sudah siap kawin.

Pemilihan masyarakat Dusun Cantel yang akan menjadi pemelihara selanjutnya apabila kambing tersebut telah digulirkan dilakukan dengan cara nama-nama yang telah dipilih berdasarkan kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan ternak akan diundi secara acak. Kemudian biasanya masyarakat Dusun Cantel melakukan akad secara lisan. Akad tersebut diawali oleh pihak dusun yang memberikan bantuan dengan ucapan “jenengan purun ngopeni wedhus mboten,” yang kemudian di ikuti oleh pengelola dengan ucapan “Nggih, purun”.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, pelaksanaan ternak kambing bergilir di Dusun Cantel memiliki batasan waktu untuk masa pemeliharaan, biasanya selama 1 tahun atau paling tidak sampai anak kambing tersebut sudah siap kawin.

Bagi hasil dari kerjasama ternak kambing bergilir ini, berupa hasil dari peranakan kambing yang telah di pelihara. Walaupun dalam kesepakatan bahwa anak kambing sudah boleh dibagi dan digulirkan kembali apabila sudah siap kawin. Menurut ibu Borini selaku pengelola kambing, Kebiasaan yang terjadi di masyarakat Dusun Cantel dalam

¹¹ Hariyanto, Pengelola Kambing, *Wawancara Pribadi* dilakukan pada 4 Januari 2023, pukul 20.26 WIB.

menjalankan kerjasama ini, anak kambing tersebut belum siap untuk kawin sudah dibagi dan juga digulirkan kembali.¹²

Praktik kerjasama bantuan ternak kambing di Dusun Cantel ini untuk pengelolaan kambing sepenuhnya dilakukan oleh mudharib, selain itu untuk biaya perawatan kambing selama masa pemeliharaan serta pembuatan kandang dan juga apabila mengalami kerugian seperti cacat dan tidak dapat berkembang biak, maka merupakan tanggung jawab pengelola pada saat itu.¹³

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Hariyanto selaku pengelola kambing, walaupun di awal kesepakatan bahwa masa pemeliharaan yaitu selama 1 tahun, akan tetapi ada pengelola yang tidak juga menggulirkan kambing tersebut hingga bertahun-tahun dan juga terdapat pengelola yang dengan sengaja tidak mau menggulirkan kembali kambing tersebut dengan alasan bahwa kambing tersebut telah mati.¹⁴

Pada praktik kerjasama ternak kambing bergilir di Dusun Cantel terdapat kambing yang tidak dapat berkembangbiak selama masa pemeliharaan 6 bulan yang kemudian berdasarkan kesepakatan kambing

¹² Borini, Pengelola Kambing, *Wawancara Pribadi* dilakukan pada 4 Januari 2023, pukul 16.29 WIB.

¹³ Sutijan, Pengelola Kambing, *Wawancara Pribadi* dilakukan pada 4 Januari 2023, pukul 16.18 WIB.

¹⁴ Hariyanto, Pengelola Kambing, *Wawancara Pribadi* dilakukan pada 4 Januari 2023, pukul 20.26 WIB.

tersebut boleh ditukarkan dengan kambing apa saja dengan syarat kambing tersebut pantas dalam artian sehat.


Menurut Bapak Slamet selaku pengelola kambing, kambing yang tidak dapat berkembang biak tersebut beliau tukar tambah dengan kambing yang sudah memiliki 2 anak, hal tersebut beliau lakukan agar kambing tersebut dapat segera digulirkan dan dibagi. Selain itu, beliau juga mengatakan akibat yang ditimbulkan dari kambing yang tidak dapat berkembang biak tersebut beliau hanya merasa rugi tenaga dan juga waktu.¹⁵

Dalam praktik ternak kambing bergilir ini, apabila kambing tersebut mati saat masih dalam masa pemeliharaan pengelola pada saat itu maka pengelola kambing tersebut wajib melaporkan kepada kepala dusun dengan bukti bahwa kambing tersebut benar-benar mati dan perjanjian kerjasama ternak kambing bergilir tersebut berakhir.¹⁶ Adapun ilustrasi pelaksanaan program bantuan ternak kambing bergilir di Dusun Cantel Desa Pidekso Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :


¹⁵ Slamet, Pengelola Kambing, *Wawancara Pribadi* dilakukan pada 6 Januari 2023, pukul 20.00 WIB.

¹⁶ Hariyanto, Pengelola Kambing, *Wawancara Pribadi* dilakukan pada 4 Januari 2023, pukul 20.00 WIB.

Gambar 1
Skema pelaksanaan program bantuan ternak kambing bergilir



Gambar 2
Pelaksanaan program bantuan ternak kambing bergilir dengan skema akad mudarabah



BAB IV

TINJAUAN AKAD MUDARABAH TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN TERNAK KAMBING BERGILIR DI DUSUN CANTEL DESA PIDEKSO KECAMATAN GIRIWOYO KABUPATEN WONOGIRI

A. Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Ternak Kambing Bergilir di Dusun Cantel Desa Pidekso Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri

Kerjasama bagi hasil merupakan suatu kegiatan yang sudah umum dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya kegiatan kerjasama bagi hasil maka akan menimbulkan sebuah keuntungan di antara kedua belah pihak. Selain itu, manfaat dari kerjasama bagi hasil juga akan menimbulkan rasa saling tolong-menolong. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Cantel Desa Pidekso Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri, di mana terdapat kerjasama ternak kambing bergilir.

Secara teknis, mudarabah merupakan suatu akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama *Sāhibul Māl* menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Secara mudarabah, keuntungan dari usaha tersebut dibagi menurut kesepakatan yang telah disepakati dalam kontrak.¹

¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah (Cet 3)*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2011), hlm 60.

Ternak kambing bergilir di Dusun Cantel Desa Pidekso Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri merupakan suatu program bantuan kambing dari BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) melalui PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) yang diserahkan kepada Kepala dusun untuk dikelola yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Di bawah ini adalah tabel masyarakat yang di wawancarai oleh peneliti.

Tabel 1
Daftar Narasumber

No	Nama Narasumber	Usia
1	Misman	70 tahun
2	Sutijan	64 tahun
3	Hariyanto	60 tahun
4	Borini	53 tahun
5	Slamet	57 tahun

Program ternak kambing bergilir di Dusun Cantel Desa Pidekso ini juga merupakan suatu upaya pihak dusun dalam mengentaskan kemiskinan dan juga salah satu upaya untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya di Dusun Cantel Desa Pidekso Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri.

Dalam praktik ternak kambing bergilir, terdapat beberapa kriteria ataupun syarat untuk masyarakat yang akan mendapatkan bantuan ternak kambing, yang pertama yaitu masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan. Kedua, bagi masyarakat yang tidak memiliki hewan ternak dan yang ketiga yaitu masyarakat yang memiliki jumlah anggota keluarga yang terlalu banyak.

Pelaksanaan ternak kambing bergilir di Dusun Cantel Desa Pidekso Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri dilakukan dengan cara dusun memberikan kepada masyarakat seekor kambing jawa betina yang siap kawin, yang nantinya akan dilakukan secara bergilir dengan diundi secara acak. Kemudian apabila kambing tersebut sudah berkembang biak maka hasil dari peranakan kambing tersebut satu untuk digulirkan dan satu lagi untuk dusun yang nantinya akan dikelola kembali. Pemeliharaan kambing tersebut selama satu tahun atau paling tidak sampai kambing tersebut siap kawin.

Berdasarkan uraian di atas, menurut peneliti dengan adanya program ternak kambing bergilir di Dusun Cantel sangat membantu dalam segi meningkatkan perekonomian masyarakat di Dusun Cantel. Hal ini dikarenakan bagi pemilik modal mendapatkan keuntungan yaitu kambing yang nantinya dapat dikelola kembali dan bagi pengelola tidak perlu membeli kambing, mengingat masyarakat Dusun Cantel banyak yang hanya bekerja sebagai petani di mana penghasilan sehari-hari tidak menentu sehingga praktik ternak kambing bergilir yang terjadi di Dusun Cantel Desa Pidekso Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri ini secara tidak langsung akan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran. Keuntungan lainnya yaitu ternak kambing bergilir ini juga dapat meningkatkan keterampilan pengelola dalam memelihara kambing.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab III, maka peneliti dapat menganalisa, bahwa praktik ternak kambing bergilir yang ada di Dusun Cantel Desa Pidekso Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri belum sepenuhnya

sesuai dengan ketentuan perjanjian masing-masing pihak, hal ini dikarenakan masih banyak nya pengelola yang melanggar perjanjian, seperti pengelola yang bertahun-tahun tidak menggulirkan dan juga masih ada pengelola yang tidak jujur dengan mengatakan bahwa kambing tersebut sudah mati, yang pada kenyataan kambing tersebut telah dijual, hal tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan dari Kepala dusun. Selain itu, menurut peneliti praktik ternak kambing ini juga belum sepenuhnya menguntungkan, karena masyarakat harus menanggung biaya perawatan dan juga biaya pembuatan kandang, selain itu juga berdasarkan wawancara dengan Bapak Slamet pengelola juga harus menanggung kerugian akibat kambing yang tidak dapat berkembang biak.

Sebab keuntungan harus lah diketahui dengan jelas mengenai persentase tertentu bagi pemilik modal maupun pengelola modal, kemudian keuntungan tersebut juga dibagikan dengan persentase yang merata, seperti setengah, sepertiga, seperempat, dan juga keuntungan tidak boleh hanya di dapatkan oleh salah satu pihak saja, karena akan mengakibatkan keuntungan tersebut tidak sah serta akan mengakibatkan kerjasama ini rusak.²

² Siti Fatimah, “Akad Mudharabah Dalam Praktik Nggaduh Kambing (Studi di Desa Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar)”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Surakarta, 2020, hlm 61.

B. Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Ternak Kambing Bergilir Ditinjau Dari Akad Mudarabah di Dusun Cantel Desa Pidekso Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri

Di Dusun Cantel Desa Pidekso Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri terdapat suatu program bantuan ternak kambing bergilir. Dalam melaksanakan program tersebut terdapat perjanjian yang dilakukan secara lisan antara Kepala dusun dengan masyarakat Dusun Cantel. Perjanjian tersebut dilakukan tanpa adanya unsur paksaan dari salah satu pihak yang akan mengakibatkan praktik tersebut bertentangan dengan Hukum Islam.

Program bantuan ternak kambing tersebut merupakan suatu program bantuan dari BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) melalui PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) berupa kambing jawa betina yang di amanatkan atau dilimpahkan kepada Kepala Dusun Cantel untuk dikelola guna mensejahterakan masyarakat di Dusun Cantel.

Adapun isi perjanjian yang dilakukan antara Kepala Dusun Cantel dengan masyarakat Dusun Cantel yaitu Kepala dusun memberikan kambing tersebut kepada masyarakat untuk menjaga, merawat dan menanggung segala resiko yang terjadi pada kambing tersebut. Apabila kambing tersebut sudah berkembang biak dan hasil peranakan dari kambing tersebut sudah siap kawin, maka satu anak kambing tersebut wajib digulirkan kepada masyarakat lainnya dan satunya lagi untuk dusun guna dikelola yang nantinya akan digulirkan kembali.

Berdasarkan uraian perjanjian yang dilakukan antara Kepala Dusun Cantel dengan masyarakat Dusun Cantel, maka menurut peneliti termasuk ke dalam akad mudarabah atau bagi hasil. Apabila dilihat berdasarkan pengertian dari akad mudarabah sendiri maka Kepala Dusun Cantel sebagai pemilik modal dan masyarakat Dusun Cantel sebagai pengelola.

Dalam akad mudarabah dibagi menjadi dua macam, yaitu mudarabah *mutlaqah* dan mudarabah *muqayyadah*. Mudarabah *mutlaqah* merupakan suatu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang bentuk usahanya tidak ditentukan dan tidak dibatasi oleh pemilik modal seperti jenis, waktu dan wilayah usaha dan hasil usaha tersebut akan dibagi bersama. Sedangkan, mudarabah *muqayyadah* yaitu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang bentuk usahanya ditentukan dan dibatasi oleh pemilik modal.³

Dalam praktik ternak kambing bergilir di Dusun Cantel Desa Pidekso Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri, sebagaimana perjanjian yang sudah dijelaskan maka ternak kambing bergilir ini termasuk ke dalam mudarabah *muqayyadah* yang dimana dalam praktik tersebut pemilik modal memberikan batasan waktu kepada *mudharib* yaitu mengenai masa pemeliharaan ternak kambing.

Menurut keterangan Bapak Misman selaku Kepala dusun, pelaksanaan program bantuan ternak kambing bergilir ini sudah berlangsung kurang lebih

³ Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm 7.

sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang, bahkan masyarakat yang sudah mendapatkan giliran ternak kambing memiliki lebih dari dua kambing, sehingga dengan adanya ternak kambing bergilir ini masyarakat mendapatkan keuntungan dan juga dapat membantu memenuhi kebutuhan.

Pada dasarnya praktik ternak kambing bergilir yang terdapat di Dusun Cantel Desa Pidekso Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri ialah suatu program yang saling menguntungkan bagi masing-masing pihak, dikarenakan pihak yang menerima bantuan ternak kambing tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli kambing, sedangkan yang memberikan bantuan kambing tersebut tidak perlu mengeluarkan tenaganya untuk melakukan pemeliharaan akan tetapi sudah mendapatkan keuntungan dari hasil peranakan kambing tersebut guna tercapainya tujuan yaitu mensejahterakan masyarakat di Dusun Cantel.

Untuk mengetahui praktik ternak kambing bergilir di Dusun Cantel Desa Pidekso apakah praktik tersebut sudah sah dan saling menguntungkan masing-masing pihak, maka menurut peneliti perlu ditinjau melalui rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam akad mudarabah.

Menurut para Jumhur Ulama, dalam akad mudarabah terdapat tiga rukun, yaitu: *Aqid*, orang yang berakad terdiri dari pemilik modal dan pengelola (*mudharib*), *Ma'qūd 'alaih* (modal, tenaga dan keuntungan), *Shighat*

(ijab dan qabul).⁴ Di dalam praktik ternak kambing bergilir di Dusun Cantel Desa Pidekso, Kepala dusun sebagai *Sāhibul Māl* dan masyarakat Dusun Cantel sebagai *mudārib*, kemudian yang dijadikan modal dalam praktik tersebut yaitu seekor kambing betina.

Adapun yang menjadi syarat-syarat dari mudarabah yaitu sebagai berikut:

1. Adanya dua pihak (pemilik modal dan pengelola modal)

Dalam mudarabah minimal harus terdapat dua pelaku yang terdiri dari pemilik modal dan pengelola modal, dimana pihak yang melakukan akad haruslah cakap bertindak hukum secara syar'i. selain itu, mudarabah tidak sah apabila pihak yang berakad merupakan anak yang masih di bawah umur, orang gila maupun orang yang dipaksa.⁵

Berdasarkan hasil wawancara, pemilik modal kambing di Dusun Cantel Desa Pidekso Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri yaitu BKKBN Kecamatan Giriwoyo yang sudah dilimpahkan secara penuh kepada Kepala Dusun Cantel untuk dikelola, sedangkan pengelola modal yaitu masyarakat yang kurang mampu di Dusun Cantel Desa Pidekso yang dimana masing-masing pihak merupakan orang yang sudah dewasa, berakal dan cakap bertindak hukum secara syar'i. Selain itu, para pihak dalam melaksanakan akad

⁴ Hariman, Koko, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm 183.

⁵ Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang : UIN Maliki Press, 2018), hlm 109.

tersebut tidak secara terpaksa, sehingga para pihak telah memenuhi syarat mudarabah untuk melaksanakan ternak kambing bergilir.

2. Penyertaan ijab dan qabul

Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak yang bertujuan untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan perjanjian dengan memperhatikan penawaran dan penerimaan.⁶

Dalam praktik ternak kambing bergilir di Dusun Cantel para pihak yang terlibat dalam praktik tersebut telah melakukan ijab dan qabul yang dilakukan secara lisan, seperti ijab dan qabul yang dilakukan oleh Kepala Dusun Cantel dengan masyarakat Dusun Cantel yaitu dengan ucapan “ini ada bantuan kambing, yang nantinya diperuntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu, dilakukan dengan cara bergilir”, selain itu juga dengan ucapan “jenengan purun ngopeni wedhus mboten,” yang kemudian di ikuti oleh masyarakat dengan ucapan “Nggih, purun”. Berdasarkan hal tersebut, maka praktik ternak kambing di Dusun Cantel Desa Pidekso memenuhi syarat penyertaan ijab dan qabul yang telah ditetapkan di dalam akad mudarabah.

⁶ Nur Wahid, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia Kajian Teori dan Penerapannya*, (Jakarta : Kencana, 2020), hlm 183.

3. Modal

Dalam mudarabah modal harus diketahui jumlah dan jenisnya, selain itu modal juga dapat berupa uang maupun barang. Kemudian modal juga tidak boleh berupa utang serta harus diserahkan kepada pengelola untuk dikelola.⁷

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti sebelumnya dengan Bapak Misman, yang menjadi modal dalam praktik ternak kambing bergilir ini berupa barang yang juga diketahui jenisnya yaitu kambing jawa betina dimana modal tersebut juga telah diserahkan oleh Kepala Dusun kepada masyarakat Dusun Cantel. Sehingga modal dalam ternak kambing bergilir yang terjadi di Dusun Cantel Desa Pidekso Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri juga telah memenuhi syarat modal yang telah ditetapkan dalam akad mudarabah.

Selain itu, ketentuan modal dalam akad mudarabah haruslah jelas dan memiliki ukuran.⁸ Dalam praktik ternak kambing bergilir di Dusun Cantel Desa Pidekso modal awal dalam praktik tersebut langsung dalam bentuk seekor kambing sehingga mengakibatkan tidak diketahuinya harga awal dari modal tersebut.

⁷ Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang : UIN Maliki Press, 2018), hlm 110.

⁸ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqh Muamalah*, (Banjarmasin : Universitas Islam Kalimantan Muhammdad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), hlm 93.

4. Kegiatan Usaha

Di dalam akad mudarabah, kegiatan usaha merupakan hak eksklusif pengelola tanpa campur tangan pemilik modal, akan tetapi pemilik modal memiliki hak untuk melakukan pengawasan, selain itu kegiatan usaha yang dilakukan pengelola juga tidak boleh melanggar ketentuan hukum Islam.⁹

Dalam praktik ternak kambing bergilir ini, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan Bapak Sutijan, pengelolaan atas kambing tersebut sepenuhnya dilakukan oleh pengelola, maka dari itu praktik ternak kambing bergilir di Dusun Cantel Desa Pidekso Kecamatan Giriwoyo telah memenuhi syarat kegiatan usaha yang ditetapkan di dalam akad mudarabah.

5. Adanya Keuntungan

Dalam akad mudarabah haruslah terdapat keuntungan yang diterima oleh masing-masing pihak tidak boleh hanya salah satu pihak yang akan mendapatkan keuntungan.¹⁰ Perjanjian dalam praktik ternak kambing bergilir di Dusun Cantel Desa Pidekso yaitu bahwa keuntungan didapatkan dari hasil peranakan dari kambing tersebut yang nantinya akan dibagi dan juga digulirkan. Sehingga berdasarkan hal tersebut terdapat keuntungan yang

⁹ Heru Maruta, "Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol 5 Nomor 2, 2016, hlm 84.

¹⁰ Nur Wahid, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia Kajian Teori dan Penerapannya*, (Jakarta : Kencana, 2020), hlm 183.

didapatkan kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam praktik ternak kambing bergilir di Dusun Cantel telah memenuhi syarat dari akad mudarabah.

Dalam mudarabah keuntungan atau bagi hasil harus berpedoman dengan kemungkinan untung dan rugi dan keuntungan harus didapatkan oleh kedua belah pihak. Selain itu, pendapatan yang dibagikan ialah pendapatan yang sebenarnya. Mekanisme bagi hasil dalam mudarabah menggunakan dua metode yaitu *profit sharing* yaitu perhitungan berupa laba yang diperoleh *mudharib* dalam mengelola usahanya dan *revenue sharing* yaitu perhitungan berupa pendapatan yang diperoleh *mudharib*.¹¹

Bagi hasil dalam praktik ternak kambing bergilir di Dusun Cantel Desa Pidekso yaitu *profit sharing* dimana pembagian bagi hasil dilakukan dengan cara membagi laba yang diperoleh *mudharib* dalam mengelola kambing. Pembagian bagi hasil pada praktik ternak kambing ini berupa hasil peranakan dari kambing yang menjadi modal awal, satu untuk pemilik modal dan satu lagi untuk digulirkan.

Adapun perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Cantel mengenai keuntungan dari praktik bantuan ternak kambing bergilir tersebut yaitu bahwa apabila kambing tersebut telah berkembang biak maka induk kambing tersebut akan menjadi milik pengelola pada saat itu dan hasil dari peranakan tersebut akan dibagi dan digulirkan.

¹¹ Muhamad, *Sistem Bagi Hasil Dan Pricing Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2016), hlm 98-101.

Menurut Ibu Borini, dalam ternak kambing bergilir yang terjadi di Dusun Cantel Desa Pidekso Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri juga terdapat beberapa kesepakatan mengenai ternak kambing tersebut yaitu dimana pengelola dapat memanfaatkan kambing tersebut apabila hasil peranakan tersebut sudah digulirkan, pengelola juga menanggung biaya perawatan dan pembuatan kandang, selain itu pengelola juga harus bertanggung jawab dan menanggung segala resiko yang terjadi pada kambing tersebut.

Kesepakatan lainnya yang terdapat dalam praktik ternak kambing bergilir di Dusun Cantel yaitu untuk masa pemeliharaan dari masing-masing pengelola kambing yaitu selama satu tahun atau paling tidak sampai anak kambing tersebut sudah siap kawin. Dan apabila kambing tersebut mati maka pengelola kambing pada saat itu wajib melaporkan kepada Kepala dusun dengan membawa bukti bahwa kambing tersebut benar-benar telah mati.

Sebagaimana Hadis Nabawi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا

يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ،

فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن

عباس).

Artinya :

Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudarabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan itu ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).¹²

Di dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa mudarabah merupakan bentuk kerjasama antara *Sāhibul Māl* dengan *mudharib* yang apabila pada terjadi suatu kerugian pada modal tersebut, maka mudharib tidak menanggung resiko atas kerugian tersebut, hal itu dikarenakan kerugian menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh *Sāhibul Māl*.¹³

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti sebelumnya dengan Bapak Sutijan, bahwa di dalam praktik program ternak kambing bergilir di Dusun Cantel Desa Pidekso Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri, apabila di dalam masa pemeliharaan terjadi kerugian seperti cacat ataupun tidak dapat berkembang biak pada kambing tersebut maka kerugian akan ditanggung oleh pengelola (*mudharib*). Jika dilihat dari uraian penjelasan hadis diatas, maka praktik ternak kambing bergilir yang terjadi di Dusun Cantel Desa Pidekso tidak sesuai dengan ketentuan dari akad mudarabah.

¹² Sulaiman bin Ahmad bin Mutair Al-Lakhmi At-Tabrani, *Al-Mu'jam Al-Awsat*, Juz 1, sebagaimana dikutip oleh Syafrî Muhammad dalam bukunya *Hadits Syirkah dan Mudharabah*, (Jakarta :Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm 17.

¹³ *Ibid.*

Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ

أَمَانَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya :

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya), dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya...

Ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila seseorang telah dipercaya untuk melakukan sesuatu, maka hendaknya seseorang itu harus memenuhi apa yang telah dipercayai kepadanya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah.¹⁴

Selain itu, bahwa ketentuan akad mudarabah pengelola di dalam tindakannya tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dan harus memenuhi segala sesuatu yang telah disepakati. Kemudian apabila pengelola dengan sengaja tidak sesuai dalam mengelola modal dan terjadi kerugian maka, pengelola berkewajiban untuk menjamin modal karena penyebab terjadinya kerugian tersebut.¹⁵

¹⁴ Nur Wahid, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia Kajian Teori dan Penerapannya*, (Jakarta : Kencana, 2020), hlm 180.

¹⁵ Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm 16.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti pada bab III kepada Bapak Hariyanto, dijelaskan bahwa waktu pemeliharaan ternak kambing selama satu tahun atau paling tidak sampai kambing tersebut siap kawin, akan tetapi fakta di lapangan yang terjadi di dalam praktik ternak kambing bergilir yang terjadi di Dusun Cantel Desa Pidekso Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri terdapat pengelola yang tidak jujur dimana pengelola tersebut mengatakan bahwa kambing tersebut telah mati yang sebenarnya oleh pengelola kambing tersebut dijual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hariyanto, di dalam pelaksanaan ternak kambing bergilir ini juga terdapat pengelola yang tidak menggulirkan kambing selama bertahun-tahun. Apabila hal tersebut dilihat berdasarkan penjelasan dari surah Al-Baqarah ayat 283 yang menjadi dasar akad mudarabah dan juga uraian ketentuan dari akad mudarabah, maka praktik ternak kambing tersebut tidak sesuai dengan akad mudarabah dimana terdapat pengelola yang tidak amanah dalam mengelola dan merawat kambing tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai pelaksanaan program bantuan ternak kambing bergilir di Dusun Cantel Desa Pidekso Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri ditinjau dari akad mudarabah, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Praktik program bantuan ternak kambing bergilir yang terjadi di Dusun Cantel Desa Pidekso Giriwoyo Kabupaten Wonogiri merupakan suatu program bantuan kambing dari BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana N) melalui PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) yang diserahkan sepenuhnya kepada Kepala dusun untuk dikelola yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan, tidak memiliki hewan ternak serta masyarakat yang memiliki jumlah anggota keluarga yang terlalu banyak. Adapun perjanjian pengelolaan kambing tersebut yaitu untuk masa pemeliharaan kambing selama satu tahun dan apabila kambing tersebut berkembang biak maka hasil peranakan kambing tersebut dibagi dan digulirkan. Program ternak kambing tersebut dilakukan secara bergilir dengan sistem undi dimana kambing yang digulirkan adalah kambing yang siap kawin.

2. Ditinjau dari aspek mudarabah, pelaksanaan program bantuan ternak kambing bergilir ini sudah sesuai dan memenuhi rukun dan syarat akad mudarabah. Akan tetapi, terkait bagi hasil belum sepenuhnya sesuai dengan akad mudarabah, karena seharusnya dalam akad mudarabah kerugian ditanggung oleh pemilik modal, tetapi dalam pelaksanaan program bantuan ternak kambing bergilir di Dusun Cantel Desa Pidekso Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pengelola.

B. Saran

1. Dalam melakukan perjanjian ternak kambing bergilir ini lebih baik kedua belah pihak lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai resiko yang ditanggung apabila mengalami kerugian dimana hal ini bertujuan agar tidak hanya satu pihak saja yang merasa dirugikan.
2. Di dalam praktik program bantuan ternak kambing bergilir ini, alangkah baiknya pemilik modal harus melakukan pengawasan agar tidak terjadi lagi penyimpangan pengelola dalam memelihara hewan ternak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar : Syakir Media Press, 2021.
- Aisyah, *Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita*, Bandung : Penerbit Al-Qur'an, 2010.
- Arifin,Zaenal, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*, Indramayu : Andanu Abimata, 2021.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah (Cet 3)*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2011.
- Azam, Abu, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Data Potensi Desa Pidekso Bulan Desember 2021
- Farroh, Akhmad, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, Malang : UIN Maliki Press, 2018.
- Hani, Umi, *Buku Ajar Fiqh Muamalah*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021.
- Hariman, Koko, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Irfan, *Analisis Pembiayaan Mudarrabah Perbankan Syariah Di Indonesia*, Sulawesi : Unimal Press, 2018.
- Mubarok, Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyah : Akad Syirkah Dan Mudharabah*, Bandung: Sembiosa Rekatama Media, 2017.
- Muhammad, Syafri, *Hadits Syirkah dan Mudharabah*, Jakarta :Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Pangestu, Lila, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*, Malang : Ahlimedia Press, 2021.
- Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 62 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 20 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan, penyebaran, dan penegmbangan ternak bantuan Pemerintah Wonogiri.

Sabiq, Sayid, *Fiqih Sunnah Jilid V*, Jakarta : Pustaka Abdi Bangsa, 2018.

Surya, Koko, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.

Umami, Ariza, *Praktik Mudharabah Dalam Perbankan Syariah*, Lampung: Laduny Alifatama, 2019.

Wahid, Nur, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia Kajian Teori dan Penerapannya*, Jakarta : Kencana, 2020.

Jurnal

Anjur Perkasa Alam, “Pelaksanaan Bagi Hasil Ternak Kambing Dengan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Suka Ramai Panyabungan Utara Menurut Hukum Islam”, *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol VI Nomor 1, 2021.

Eka, Arieayanti, DKK, “Capaian Pengembangan Sapi Potong Di Kabupaten Wonogiri Dan Kabupaten Pati”, *Jurnal Litbang*, Vol XV Nomor 2, 2019.

Muchlisin, M, “Kerjasama Ternak Kambing Perspektif Akad Mudharabah Di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo”, *Maliyah*, Vol 03 Nomor 02, 2013.

Novambar, Chasanah, “Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah”, *Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*, Vol 3 Nomor 2, 2020.

Heru Maruta, “Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol 5 Nomor 2, 2016.

Skripsi

Esty Rochama, “Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Ternak Sapi Ditinjau Dari Akad Wadhi’ah Yad Dhamanah (Studi Kasus Dusun Tlogo Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)”, *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Walisongo Semarang, 2020.

M. Juni Andhika Rezani, “Efektivitas Bantuan Ternak Kambing Dari Pemerintah Di Desa Tanjung Putus Kecamatan Perbaungan”, *Skripsi*, Program Studi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

Siti Fatimah, “Akad Mudharabah Dalam Praktik Nggaduh Kambing (Studi di Desa Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar)”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, 2020.

Internet

<https://wonogirikab.go.id/musrenbang-kabupaten-wonogiri-prioritaskan-penanggulangan-kemiskinan/> diakses pada tanggal 29 Agustus 2022.

<http://pidekso.desa.id/sejarah-desapidekso> diakses pada tanggal 2 Januari 2023 Pukul 20.18 WIB.

<https://dislapernak.wonogirikab.go.id/> diakses pada tanggal 24 Maret 2023 Pukul 09.03 WIB.

Wawancara

Borini, Pengelola Kambing, *Wawancara Pribadi* dilakukan pada 4 Januari 2023, pukul 16.29 WIB.

Hariyanto, Pengelola Kambing, *Wawancara Pribadi* dilakukan pada 29 Agustus 2022, pukul 19.55 WIB.

Misman, Kepala Dusun Yang Menyerahkan Bantuan, *Wawancara Pribadi* dilakukan pada 12 Januari 2023, pukul 17.31 WIB.

Slamet, Pengelola Kambing, *Wawancara Pribadi* dilakukan pada 6 Januari 2023, pukul 20.00 WIB.

Sutijan, Pengelola Kambing, *Wawancara Pribadi* dilakukan pada 4 Januari 2023, pukul 16.18 WIB.

Lampiran 1 :**Transkrip Wawancara dengan Pemilik Modal (Kepala dusun)**

1. Sejak kapan program bantuan ternak kambing bergilir ini berlangsung?

Jawaban : Kalau tidak salah sejak tahun 2010.

2. Bagaimana asal mulanya program bantuan ternak kambing bergilir ini?

Jawaban : Yang saya ingat, ternak kambing bergilir ini merupakan program dari BKKBN melalui PKK yang diserahkan sepenuhnya kepada kepala dusun untuk dikelola dan diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu.

3. Apa yang menjadi tujuan adanya program bantuan ternak kambing bergilir ini?

Jawaban : tujuannya, untuk membantu masyarakat yang kurang mampu di Dusun Cantel seperti masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan, masyarakat yang tidak memiliki hewan ternak dan masyarakat yang jumlah anggota keluarganya terlalu banyak sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sulit.

4. Bagaimana awal perjanjian antara Kepala dusun dengan masyarakat?

Jawaban : awal mulanya itu, saya selaku Kepala dusun memberikan seekor kambing kepada masyarakat bahwa ini ada bantuan kambing untuk masyarakat yang kurang mampu, dilakukan dengan cara bergilir dan apabila kambing tersebut sudah berkembangbiak maka anakan kambing tersebut satu milik dusun yang nantinya akan dikelola kembali dan satu lagi digulirkan.

5. Bagaimana awal mulanya pelaksanaan program ini?

Jawaban : Saya memilih seorang warga yang sesuai dengan syarat penerima bantuan untuk diberikan seekor kambing betina dan jika nanti sudah berkembangbiak maka anaknya digulirkan kepada masyarakat yang telah dipilih sebagai pemelihara selanjutnya.

Lampiran 2

Transkrip Wawancara dengan Pengelola (Masyarakat Dusun Cantel)

1. Bagaimana pelaksanaan pengguliran program ternak kambing bergilir?

Jawaban : Apabila kambing tersebut sudah waktunya digulirkan maka masyarakat dusun cantel melakukan pengundian untuk memilih masyarakat yang akan menjadi pemelihara selanjutnya.

2. Apakah pengelola diberikan batas waktu untuk masa pemeliharaan?

Jawaban : iya, selama satu tahun atau paling tidak sampai anak kambing tersebut siap kawin. Akan tetapi, biasanya masyarakat menggulirkan kambingnya masih kecil atau belum siap kawin dan ada juga masyarakat yang bertahun-tahun tidak menggulirkan bahkan ada masyarakat yang sengaja tidak mau menggulirkan kambing dengan alasan mati padahal dijual.

3. Untuk biaya pemeliharaan ditanggung siapa?

Jawaban : untuk biaya pemeliharaan seperti pembuatan kandang dan apabila terjadi kecacatan pada kambing akan ditanggung oleh pengelola.

4. Bagaimana kesepakatan keuntungan dalam program ini?

Jawaban : Keuntungannya berupa hasil dari peranakan kambing, satu milik dusun untuk dikelola kembali dan satu lagi digulirkan.

5. Apakah jenis kambing yang ditenak dalam program ini?

Jawaban : Jenis kambingnya yaitu kambing jawa

6. Apakah dalam pemeliharaan pengelola pernah mengalami kerugian?

Jawaban : pernah, kambingnya tidak dapat berkembangbiak dan kambing tersebut saya tukar tambah dengan kambing yang sudah memiliki dua anak agar dapat segera digulirkan kembali.

7. Bagaimana jika kambing tersebut mati?

Jawaban : kalau kambing tersebut mati maka pengelola harus melaporkan kepada Kepala dusun dengan bukti bahwa kambing tersebut benar-benar mati.

Lampiran 3

Data Potensi Desa Pidekso Bulan Desember 2021

DATA POTENSI DESA PIDEKSO

1. Dengan adanya bendungan Pidekso potensi yang ada

- Wisata Desa : adanya tempat calon wisata Desa yang belum di kelola secara maksimal / telaga mering
- Potensi pertanian
- Adat tradisi yang masih berkembang
- Potensi SDA
- Potensi SDM ditingkat pemuda perlu untuk di kembangkan

2. Profil Desa Pidekso

- REKAPITULASI DATA KEPALA KELUARGA DAN JUMLAH ANGGOTA KELUARGA DESA PIDEKSO TAHUN 2022

NO	ALAMAT		JUMLAH RT	JUMLAH KK NAS	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA		KET	
	DUSUN	RT			Laki-laki	Perempuan		Jumlah
1	SAMBIRUO	1	1	22	41	56	51	107
2	SAMBIRUO	2	1	13	31	62	49	111
3	DEKSO	1	2	24	37	49	47	96
4	ULAKO	2	2	20	30	31	46	77
5	TURE	1	1	41	56	82	87	169
6	TURE	2	3	40	56	78	96	174
7	CAKTEL	1	4	35	47	78	72	150
8	PIDEKSO	1	5	33	51	68	86	154
9	PIDEKSO	2	5	39	55	77	68	145
10	MERING	1	6	46	73	87	95	182
11	MERING	2	6	42	53	82	85	167
12	PAGERGUNUNG	1	7	53	65	96	102	198
13	PAGERGUNUNG	2	7	50	53	64	73	137
JUMLAH				476	662	910	907	1817

http://prodeskel.binapendes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/data

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMBENTUKAN DESA
DATA POKOK DESA KELOMPOK A
BULAN 12 TAHUN 2021

Kode Desa (Kode PDM) Nama Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Tahun Pembentukan Daerah Pokok Pembentukan Peta Baku Wilayah Kecamatan Nama Wilayah a. Sebelah Utara b. Sebelah Selatan c. Sebelah Timur d. Sebelah Barat A. PENDUDUK 1. Kepala Desa/Lurah a. Nama b. Pangkat / Gaji c. N.P.P 2. Pendukung Terbesar a. Pekerjaan yang pernah diikut b. lama kelamaan 3. Sekretaris Desa a. Nama b. Pangkat / Gaji c. N.P.P d. Pendidikan Terakhir e. Pekerjaan yang pernah diikut f. lama kelamaan 4. Ketua B.P.D a. Nama b. Pendidikan Terakhir c. Pekerjaan yang pernah diikut d. lama kelamaan B. RATA RATA 1. Topografi Desa/Kelurahan 2. Kaitan Desa/Kelurahan 3. Kegiatan Desa/Kelurahan 4. Kemungkinan Kegiatan Berdasarkan Luas Tanah 5. Kemungkinan Kegiatan Berdasarkan Nilai Ekonomi 6. Lahan Wilayah a. Lahan Sawah b. Lahan Ladang c. Lahan Perkebunan d. Hutan e. Maksud Pemertanian f. Lahan Lainnya 7. Luas Tanah dan Desa 8. Dikelola (Jarak dari Pusat Pemerintahan) 9. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan	311032007 PIDEKSO GURUH GYO KABUPATEN WONOREJO JAWA TENGAH 1995 Ada 1109815 LSH.U - 8.045154 BTBB KEMERANG SENDANGSARI BILUBERO JHELEKIAN TUKURKEJO WIDDODO SELTA BABIBINGAN TERKIN PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA DESA LAKI-LAKI DWI YANTO SELTA BINTEK PENINGKATAN KAPASITAS SEKRETARIS DESA Laki-laki SELTA PENINGKATAN KAPASITAS BPD Laki-Laki Perumahan SWASIRIBANDA MELILA Padi sawah Padi sawah
---	---

12 Ha

Lampiran 4 :

Dokumentasi Foto Wawancara



Misman, (Kepala dusun)



Sutijan, Pengelola



Hariyanto, Pengelola



Borini, Pengelola



Slamet, Pengelola



Hasil peranakan kambing



Hasil peranakan kambing



Hasil peranakan kambing




Kandang ternak



Kambing Jawa betina



Kambing yang ditukar tambah



Data masyarakat yang memperoleh ternak kambing

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Adinda Putri Priwidiya
NIM : 192111002
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 16 Januari 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dsn Cantel, Rt 01/Rw 04, Desa Pidekso, Kecamatan
Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri.
E-mail : adindaputriw@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

1. TK Yoga Persada Lulus Tahun 2007
2. SD N 02 Pidekso Lulus Tahun 2013
3. SMP N 1 Baturetno Lulus Tahun 2016
4. SMA Muhammadiyah 1 Depok Lulus Tahun 2019
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, Fakultas
Syariah Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Surakarta, 16 Februari 2023



Adinda Putri Priwidiya